



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 900.05 /kep. 384 - BKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, perlu disusun Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua;
- b. bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pembahasan, perumusan, penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 Oktober 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 900.05/kep.384-BKAD/2022
TANGGAL : 13 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| I | Pembina | : Bupati Purwakarta |
| II | Pengarah | : Sekretaris Daerah Purwakarta |
| III | Penanggungjawab | : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| IV | Ketua | : Kepala Bidang Penatausahaan,
Perbendaharaan dan Akuntansi Badan
Keuangan dan Aset Daerah |
| V | Wakil Ketua | : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset
Daerah |
| VI | Sekretaris | : Kasubid Akuntansi Badan Keuangan dan
Aset Daerah |
| VII | Anggota | : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah
2. Kepala Bidang Anggaran Badan
Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
dan Aset daerah
4. Kepala Sub Bid Perbendaharaan
5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset
Daerah
6. Kepala Sub Bidang Penetapan
Anggaran Badan Keuangan dan Aset
Daerah
7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset
8. Auditor Madya Inspektorat
9. Kepala Sub Bagian Akuntansi RSUD
Bayu Asih
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan Kecamatan
Bojong |

11. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah
16. Unsur ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah
17. Unsur Non ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah

